



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1190 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan, pengamanan dan mencegah penguasaan kepemilikan dari pihak lain serta mengoptimalkan pengawasan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Ambon, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi sebagai Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 380);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menginventarisir permasalahan dan kendala proses sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kota Ambon;
  2. Membantu Pemerintah Kota Ambon dalam hal pemberian pertimbangan untuk pemenuhan aspek legalitas dokumen kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Kota Ambon;
  3. Mengkoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikat;
  4. Mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pemilikan aset tanah milik Pemerintah Kota Ambon;
  5. Mengoptimalkan semua proses tahapan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Ambon;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada walikota melalui Sekretaris Kota.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium per bulan dan dibayarkan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2024 yang disesuaikan dengan ASB (Analisa Standar Belanja) Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala BPKAD Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON




NOMOR 1190 Tahun 2024

TANGGAL 12 Juni 2024

TENTANG : TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET  
TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kota Ambon.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
3.	Wakil Ketua	Inspektur
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
5.	Anggota	a. Kadis Pendidikan Kota Ambon b. Kadis Kesehatan Kota Ambon. c. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. d. Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan. e. Kadis Perindustrian dan Perdagangan. f. Kepala Bagian Hukum . g. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. i. Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon. j. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Ambon. k. Kasi Survei dan Pemetaan BPN Kota Ambon. l. Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kota Ambon. m. 4 (empat) Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 DOMINGGUS NICODEMUS KAYA